

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2402 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENGKI SATRIA NEGARA alias**

HENGKI:

Tempat lahir : Mataram;

Umur / tanggal lahir: 35 tahun / 3 Januari 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tumpang Sari No. 1 RT.01 RW.12,

Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan

Cakranegara, Kota Mataram;

Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24
 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 6
 Mei 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23
 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012;
- 7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012;
- 8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2402 K/Pid.Sus/2012





- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23
 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012;
- 10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3536/2012/S.1341.Tah.Sus/ PP/2012/MA, tanggal 22 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012;
- 11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3537/2012/ S.1341.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 22 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2012;
- 12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 354/2013/S.1341.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2013;
- 13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. No. 355/2013/ S.1341.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENGKI SATRIA NEGARA alias HENGKI dengan Robby Wibowo Mulyo alias Robby (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Langko, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan





Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kristal putih Sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang di atasnya terdapat lilitan

isolasi warna merah dilakukan oleh ia Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 11.45 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Robby Wibowo Mulyo alias Robby dan tidak lama kemudian Robby datang menemui Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Robby dan bersepakat untuk membeli Narkotika secara patungan. Sdr. Robby mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) dan sisanya ditanggung oleh Terdakwa yang mana pembelian Narkotika dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Har dengan harga Rp500.000,00 untuk 1 (satu) paket Sabu dan Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Robby dan Sdr. Har. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi Sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Robby pergi menemui Sdr. Aat di Pom Bensin Karang Jangkong. Kemudian Terdakwa kembali bersepakat ke rumah Sdr. Aat untuk menggunakan Sabu. Setelah selesai menggunakan Sabu, Terdakwa pulang bersama-sama dengan Sdr. Robby. Namun ketika dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Polda NTB petugas kepolisian dari dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kristal putih Sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang di atasnya terdapat lilitan isolasi warna merah yang ditemukan di atas karpet mobil tepatnya di belakang kursi kemudi pada mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DR 1423 DC yang dikendarai Sdr. Robby;
- Bahwa kemudian terhadap 0,05 gram kristal putih transparan tersebut setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram No. 12/N-INS/U/MTR/12, tanggal 30 Januari 2012;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2402 K/Pid.Sus/2012



 Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENGKI SATRIA NEGARA alias HENGKI dengan Robby Wibowo Mulyo alias Robby (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Langko, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kristal putih Sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan yang dilakukan oleh ia Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 11.45 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Robby Wibowo Mulyo alias Robby dan tidak lama kemudian Robby datang menemui Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Robby dan bersepakat untuk membeli Narkotika secara patungan yang mana pembelian Narkotika dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Har dengan harga Rp500.000,00 untuk 1 (satu) paket Sabu dan Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Robby dan Sdr. Har. Setelah mengkonsumsi Sabu bersamasama dengan Sdr. Robby dan Sdr. Har kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Robby pergi menemui Sdr. Aat di Pom Bensin Karang Jangkong yang juga ingin mengkonsumsi Sabu. Kemudian Terdakwa kembali bersepakat ke rumah Sdr. Aat untuk menggunakan Sabu yang mana Sabunya dibawa oleh Terdakwa. Setelah selesai menggunakan Sabu, Terdakwa pulang bersama-sama dengan Sdr. Robby. Namun ketika dalam





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polda NTB dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kristal putih Sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang di atasnya terdapat lilitan isolasi warna merah yang ditemukan di atas karpet mobil tepatnya di belakang kursi kemudi pada mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DR 1423 DC yang dikendarai Sdr. Robby;

- Bahwa kemudian terhadap 0,05 gram kristal putih transparan tersebut setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram No. 12/N-INS/U/MTR/12, tanggal 30 Januari 2012;
- Bahwa Terdakwa memiliki Sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENGKI SATRIA NEGARA alias HENGKI dengan ROBBY WIBOWO MULYO alias ROBBY (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Langko, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh ia Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan Sabu di rumah Sdr. Har
 (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Robby dan Sdr. Har. Kemudian
 Terdakwa dan Sdr. Robby melanjutkan pesta Sabu dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2402 K/Pid.Sus/2012





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdr. Aat dan kembali menggunakan Sabu bersamasama dengan Sdr. Robby dan Sdr. Aat. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu yaitu Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa. Reaksi setelah menggunakan Narkotika tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu sejak tahun 1998 dan terakhir menggunakan Sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 28 Juni 2012 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Hengky Satria Negara alias Hengky bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah
 Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih Sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dililit dengan isolasi warna merah dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DR 1423 DC

6





dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Robby Wibowo Mulyo alias Robby;

 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 193/Pid.B/2012/PN.MTR, tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Hengki Satria Negara alias Hengki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Hengki Satria Negara alias Hengki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang dililit dengan isolasi warna merah seberat 0,4 gram;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DR 1423 DC;
 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Robby Wibowo Mulyo alias Robby;
- 8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 91/Pid/2012/PT.MTR, tanggal 20 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 193/PID.B/2012/ PN.MTR, tanggal 17 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2402 K/Pid.Sus/2012





 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 193/Pid.B/2012/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, seharusnya berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan Terdakwa Hengki Satria Negara alias Hengki terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram No. 193/PID.B/2012/PN.MTR, tanggal 10 Juli 2012 halaman 28 pada Unsur





memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman alinea ke 4 menyatakan:

"Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau sebelum kejadian telah memakai shabu bersama-sama dengan Robby di rumah Har Dasan Agung waktu itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar patungan dengan Robby dan barang tersebut habis dipakai";

"Menimbang bahwa dari fakta tersebut ternyata sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan Robby telah membeli dan memakai shabu bersama-sama, dan ketika dilakukan penggeledahan yang ada di dalam mobil hanya Terdakwa bersama dengan Robby dengan demikian meskipun baik Terdakwa maupun Robby tidak ada yang mengakui mengenai kepemilikan shabu yang ditemukan di dalam mobil tersebut maka Terdakwa dan Robbylah yang harus mempertanggungjawabkan keberadaan shabu yang ditemukan di dalam mobil tersebut";

Dari pertimbangan tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa bersama Robby yang mempertanggungjawabkan keberadaan shabu tersebut yaitu sebagai pemilik shabu tersebut sehingga unsur pasal melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah terpenuhi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim membuktikan unsur pasal Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri sebagaimana dijelaskan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 1.
 Kelompok Metamphetamine (Shabu) 1 gram, 2. dan seterusnya;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik:
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2402 K/Pid.Sus/2012





e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

tidak tepat atau keliru, Jaksa/Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam perkara ini tidak termasuk klasifikasi seperti disebutkan di atas, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 127 Ayat (2) dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bukanlah pecandu yang merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik dan maupun psikis sebagaimana ketentuan Pasal 54, dalam setiap persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dapat memberikan keterangan dengan baik, kemudian di dalam persidangan tidak ada terungkap jika Terdakwa sebagai pecandu Terdakwa melaporkan diri atau keluarga melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sosial sebagaimana ketentuan Pasal 55, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahguna Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dengan demikian Majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan ketentuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam perkara ini tidak termasuk klasifikasi seperti disebutkan pada angka 2a dan d, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan mengadili





perkara ini tidak menerapkan suatu peraturan hukum/undang-undang atau menerapkan peraturan hukum/undang-undang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena dari bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan terbukti fakta bahwa:

- Ketika Terdakwa ditangkap, dalam kendaraan yang ditumpangi Terdakwa dan dikemudikan saksi Roby telah ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,4 gram yang ditaruh di atas karpet dengan disolasi warna merah terletak di belakang jok/kursi pengemudi;
- Pada hari yang sama sebelum berangkat naik mobil tersebut Terdakwa bersama Roby telah menggunakan Sabu yang dibeli secara patungan;
- Terdakwa sering menggunakan Sabu bersama Roby;
- Tidak ada bukti atau petunjuk bahwa Terdakwa adalah pengedar ataupun perantara dalam jual beli Sabu;

Dengan ditemukannya barang bukti Sabu seberat 0,4 gram dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2009 maka adanya Sabu tersebut Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pemilik untuk tujuan di luar pemakaian seperti tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan kata lain bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2402 K/Pid.Sus/2012





Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT **UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut:**

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

(H. Suhadi, S.H., M.H.)

ttd./

Ketua Majelis:

ttd./

(Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.)

(Sri Murwahyuni, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti:

ttd./

(M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.)

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H. NIP. 040044338